BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : *purbalingga.bawaslu.go.id*

Nomor : 332/PM.02.02/K.JT-20/03/2023 Purbalingga, 9 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga
Di
PURBALINGGA

1. DASAR HUKUM
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

i. SK Bawaslu RI Nomor 274 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

j. Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;

k. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

l. Surat Ketua KPU Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 januari 2023 perihal data hasil sinkronisasi dalam negeri untuk pemilu Tahun 2024;

m. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

o. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan dan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 khususnya pada penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Bawaslu Kabupaten Purbalingga menghimbau KPU Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Panitia Pemungutan Suara (PPS):

      1. PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit;
      2. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
      3. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dapat dibantu oleh Pantarlih;
      4. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK;
      5. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di Kelurahan/Desa atau sebutan lain dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap PPS Perubahan Pemilih;

Dipindai dengan CamScanner

6. PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
   1. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih;
   2. PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada KPU Kabupaten/ Purbalingga, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain;
   3. PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Purbalingga dilampiri dengan bukti dokumen autentik.

c. KPU Kabupaten Purbalingga melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.
d. menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK;
e. menuangkan penyusunan DPS ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
f. melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo;
g. KPU Kabupaten Purbalingga menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten, perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten atau sebutan lain, perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK, dan PPS melalui PPK;

Dipindai dengan CamScanner

h. KPU Kabupaten Purbalingga dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), sesuai dengan jadwal penyusunan dan Ketentuan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

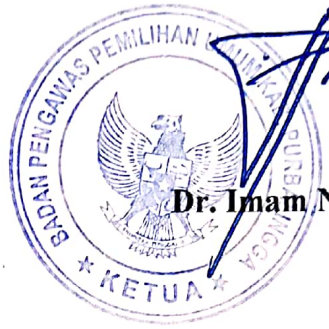

Dr. Imam Nurhakim

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
3. ----------Arsip----------

Dipindai dengan CamScanner